



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR :16/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01 /Kpts./KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 10/BA-Pilup/VII/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali

Mandar serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 09 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd
M . DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub-Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR:16/Kpts./KPU-Kab.033.433413/Tahun
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATAKERJA, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR, SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dibantu oleh penyelenggara Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat pemungutan Suara (Petugas Ketertiban TPS).

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dan penyelenggara Adhoc harus mengetahui dengan benar tugas, kewajiban dan wewenangnya, supaya bisa melaksanakan semua tahapan dengan lancar dan sesuai ketentuan perundangan. Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 yang bersifat adhoc, harus berasal dari orang-orang yang kredible, nonpartisan, jujur dan adil. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekutan badan penyelenggara adhoc.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka pembentukan

penyelenggara...

penyelenggara adhoc untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Penyelenggara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 mengetahui tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya dengan baik dan benar.
2. Sebagai Pedoman bagi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan perekrutan badan penyelenggara AdHoc dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat supaya bisa berpartisipasi dalam rekruitmen badan penyelenggara adhoc pemilihan Bupati dan wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018.
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan rekruitmen badan penyelenggara adhoc pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali mandar tahun 2018.

C. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini terdapat kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan dalam pengertian istilah berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kadaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum, dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu pada tingkat provinsi Sulawesi Barat.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum

yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk Melakukan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Petugas Pemutakhiran Data, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lain yang bertugas membantu PPS dalam pemutakhiran Data Pemilih.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat Petugas Ketertiban TPS, adalah petugas yang membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilu.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
12. Panitai Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
13. Panitia Pengawas Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Kecamatan.
14. Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara disingkat Pengawas TPS adalah pengawas yang dibentuk oleh PPL yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemungutan suara di TPS.
16. Pasangan calon adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten.

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Pemilih Sementara atau disingkat DPS adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
20. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, yang menggunakan hak pilih di TPS lain yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di tempat yang bersangkutan terdaftar. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara suara, atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan pemilih karena sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit, menjadi tahanan atau bencana alam.
21. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
22. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah badan mitra desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masayarakat.
23. Hari adalah Hari Kalender.

D. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpadoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efesiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksessibilitas.

E. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Keputusan ini, KPU Kabupaten Berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangsebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi PemilihanUmumNomor 01 Tahun2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

diubah...

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/KotaPembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2018;

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. KPU KABUPATEN

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada keputusan ini
5. Mengokordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman kepada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima salinan rekapitulasi DPS, melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK, menetapkan DPS, dan menetapkan DPT dan DPPh;
7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada

PPK, PPS dan PPDP;

8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP;
10. Menyampaikan hasil laporan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Barat dan KPU melalui KPU Provinsi;
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggrakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sulawesi Barat dan Kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sulawesi Barat, dan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15. Memberikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten dan Pegawai Sekretariat Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaran Pemilihan.

B. PPK

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. Membantu KPU Kabupaten dalam Menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih Kepada KPU Kabupaten;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan nama PPDP kepada KPU Kabupaten;

f. Mengumpulkan...

- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi Pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten;
 - j. Membuat Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau KPU Kabupaten;
2. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan kordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2(dua) orang anggota PPK, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan...

- g. Menyerahkan 1 (satu) ekslempar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;

- h. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar Anggota

3. Tugas Anggota PPK Meliputi:

- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Memberi pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

C. PPS

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, DPSHP dan DPT;
- b. Membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Mengusulkan Calon PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat...

tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

- o. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebelum dan setelah pemungutan dan penghitungan suara dalam keadaan kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dalam keadaan tersegel dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten dan/atau PPK.

2. Tugas Ketua PPS meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan kordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani DPS dan DPSHP;
- f. Memberikan salinan DPSHP kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Kelurahan/Desa dan PPL;
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh seorang Anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota PPS.

3. Tugas Anggota PPS meliputi:

- a. Membantu...

- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

D. KPPS

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Anggota KPPS meliputi:
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan salinan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan Pengawas TPS/PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Peserta Pemilihan, Pengawas TPS/PPL, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebelum dan setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Pengawas TPS/PPL dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas TPS/PPL;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan Pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan oleh Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani...

- c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPT kepada saksi yang mewakili Peserta Pemilihan, pengawas TPS/PPL di TPS;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS;
 - f. Menerima saksi yang memiliki mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para Anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara;
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki mandat dari Peserta Pemilihan atau Tim Kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) ekslempar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, Pengawas TPS/PPL, PPK untuk rekapitulasi, PPS untuk ditempel, langsung diserahkan ke KPU Kabupaten untuk discan/pindai;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, Pengawas TPS/PPL, PPK untuk rekapitulasi, PPS untuk ditempel, langsung ke KPU Kabupaten untuk discan/pindai;
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari Petugas ketertiban TPS.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada...

kepada PPS melalui Ketua PPS;

6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua PPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) tahun;
 - c. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak terpenuhi di wilayah atau lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat;
 - d. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - f. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - g. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika;
 - i. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dan apabila bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. Tidak pernah diberikan saksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - l. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dan apabila tidak terpenuhi KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik

- untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
- m. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud huruf i adalah dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada:
 - 1). periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009
 - 2). periode kedua dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014 ; dan seterusnya;
 - n. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf m berlaku untuk daerah yang sama maupun daerah yang berbeda.
2. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - b. Fotocopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan yang bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Pedoman Teknis ini yaitu:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) bebas penyalahgunaan Narkotika;
 - 5) surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya;
 - 6) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan/atau KPPS.
 - d. Surat keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 - e. Surat izin atasan langsung bagi calon yang berasal dari PNS;
 - f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna putih;

- g. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai g masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopi.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
3. Hak keuangan Anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 4 (empat) Orang Anggota.
9. Ketua PPK, dipilih oleh/dan Anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon Anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan seleksi wawancara calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan...

- f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau akses publik.
6. KPU Kabupaten Menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratn calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten.
13. Materi seleksi, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
 - b. pengetahuan umum dan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap Anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BABV

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggrakan Pemilihan di desa/kelurahan dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu)...

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
- b. 2 (dua) orang Anggota.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan seleksi terbuka dan berdasarkan usulan kepala desa/lurah.
4. Dalam mengangkat calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima calon anggota PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - e. melakukan seleksi tertulis dan wawancara terhadap calon anggota PPS;
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU sejumlah 2 (dua) rangkap terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas dasar kesepakatan Anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunya hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) Orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS...

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang Anggota
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. Pengangkatan Anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau warga masyarakat yang diusulkan oleh PPS.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, Wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data pemilih dari KPU kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - e. mendatangi...

- e. mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit);
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus berupa stiker pada rumah pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi perkembangan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS setiap minggu.

B. PETUGAS KETERTIBAN TPS

1. Petugas ketertiban PPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas Ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang setiap TPS.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban PPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
4. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten kepada Bupati Polewali Mandar.
5. KPU Kabupaten menyampaikan nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati Polewali Mandar kepada PPS.
6. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. Surat...

- a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
- b. Fotocopi Surat Keputusan tentang pangkat, dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan staf sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati Polewali Mandar untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar.
8. Sekretaris dan staf sekretariat PPK ditetapkan dengan keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggara; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekeretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan
14. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggungjawab kepada...

kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai staf sekretariat.
4. Syarat menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala desa/lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 1. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 2. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretariat PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan teknis Penyelenggaraan Pemilihan.

12. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas megenai urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK,PPS DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; dan
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan Umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten.

4. Pengantian antar waktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon Anggota PPK urutan di bawahnya atau menunjuk anggota masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti laporan;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU kabupaten meneliti laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU kabupaten dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan kordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengangkat calon anggota PPS urutan di bawahnya atau anggota masyarakat setempat, dan dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengajukan calon pengganti anggota PPS yang baru.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala Desa/ Lurah dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengajukan calon anggota PPS yang baru, memperhatikan sumberdaya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk Anggota PPS.
5. KPU kabupaten dapat berkordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota

PPS.

BAB X

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam menjalankan tahapan pemilihan, perekrutan, dan pengangkatan anggota PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 09 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd
M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR :16/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA ,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2018.

FORMULIR PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2018

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten
2. Surat Pernyataan

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 09 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 20

Pendaftar,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Polewali Mandar Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Polewali Mandar

.....
Yang membuat pernyataan,

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.